

**STATUS HUKUM WALIMATUL ‘URS DENGAN HIBURAN KESENIAN  
KUDA LUMPING (STUDI TERHADAP PANDANGAN ULAMA AL-  
WASHLIYAH KECAMATAN AIR JOMAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan**

**Oleh :**

**INDRA LAKSANA**

**NIM : 21.14.10.37**



**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMTERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**STATUS HUKUM WALIMATUL ‘URS DENGAN HIBURAN KESENIAN  
KUDA LUMPING (STUDI TERHADAP PANDANGAN ULAMA AL-  
WASHLIYAH KECAMATAN AIR JOMAN)**

Oleh :

**INDRA LAKSANA**

NIM. 21.14.1.037

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA  
NIP. 19740910 200003 1 001

Irwansyah, MH  
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005

## IKHTISAR

Islam memerintahkan pemeluknya supaya mengumumkan serta meramaikan akad pernikahan. Karena itu, Allah Swt memerintahkan untuk meramaikan akad pernikahan. Perihal meramaikan acara pernikahan itulah yang disebut dengan walimatul ‘urs. Namun, kondisi masyarakat islam sekarang ini pada umumnya dalam mengadakan pesta pernikahan disertai dengan hiburan yang bermacam macam. Hal ini bertujuan untuk bersuka ria dan mewujudkan kesenangan. Dalam satu kebiasaan masyarakat muslim, terkhusus di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dalam mengadakan pesta pernikahan menggandengkannya dengan hiburan kesenian kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Untuk itu, maka penulis menulis skripsi dengan judul **Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)**. Berdasarkan hal tersebut, maka timbullah beberapa masalah, yaitu Bagaimana praktik kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs di Kecamatan Air Joman? Apa faktor masyarakat kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walimatul ‘urs? Bagaimana pandangan Ulama Al-Washliyah tentang status hukum walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif dengan berdasarkan pada penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian penulis, ditemukan beberapa hasil. *Pertama*, praktik kesenian kuda lumping dimulai dengan pawang Kuda Lumping meminta sesaji yang berisi buah-buahan, wewangian, air degan, nasi tumpeng, bunga tiga warna dan ayam hitam yang hidup, semuanya itu disediakan oleh tuan rumah. Kemudian pawang Kuda Lumping pun membacakan mantra, semua dipersembahkan untuk roh-roh leluhur agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar. *Kedua*, Adapun Faktor masyarakat Kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walimatul ‘urs yaitu Faktor suka dan Faktor tradisi. *Ketiga*, Pandangan Ulama Al-Washliyah tentang mengundang kuda lumping pada saat walimatul ‘urs adalah haram.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat ribuan nikmat yang tidak terhitung dari-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan.

Shalawat berangkaikan salam juga tak luput membasahi bibir insan penuh salah ini. Karena, atas perjuangan ikhlas dari sosoknya lah manusia, khususnya umat muslim dapat mengecap manisnya Islam Rahmatan Lil'alamiin.

Seandainya diizinkan untuk terus mengenang masa lalu, kemungkinan besar skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Karena banyaknya kegiatan, masalah, dan tekanan hidup menjadikan penulis awalnya enggan untuk merampungkan skripsi ini dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Hingga pada suatu saat, penulis sadar bahwa apa yang telah dimulai harus diakhiri. Dan ketika penulis memilih untuk memulai pendidikan di bangku perkuliahan, maka tidak ada pilihan lain, selain dari menyelesaikannya. Karena sedikit banyaknya terdapat beban moril terhadap orang sekitar, termasuk orang tua yang telah mendukung selama masa perkuliahan.

Untuk itu, penulis hantarkan skripsi dengan judul “Status Hukum Walimatul ‘Urs dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)” ke tangan para pembaca sekalian.

Sebagaimana lumrahnya kata pengantar yang terdapat pada penulisan skripsi, penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan rasa sayangnya kepada penulis dengan sepenuh hati, yaitu :

1. Orang Tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan pendidikan efektif kepada penulis, yaitu Ibu Tarmilah dan Bapak Alm. Ponidi P. Semoga

perjuangan mereka membesarkan penulis Allah ganjar dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak.

2. Istri yang membuat penulis sadar akan hakikat kehidupan. Berkat beliau, penulis menjadi diri sendiri, semangat dalam menjalani kehidupan, dan kuat menghadapi tantangan. Beliau adalah Aisyah Aminy.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
5. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
6. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
7. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Irwansyah, MH selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Armia, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
10. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

11. Abang kandung saya Dr. Fuji Rahmadi P, MA yang telah memberikan bimbingan agama kepada penulis bahkan sejak duduk di bangku SMP.
12. Kakak kandung saya Amaliyah, Erniwati, Yusmiati, Neni Sriwahyuni, Yunita, Robiah, S.HI, Afria Ningsih, S.Pd, dan Adik kandung saya Syahfitri yang telah mendukung sampai saat ini, sehingga selesai skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS-B) yang banyak memberikan kesan indah dalam perjalanan kampus penulis semoga persaudaraan dan persahabatan kita kekal selamanya. Kalian luar biasa!
14. Sahabat dekat saya Amir Musthofa SH, yang telah memberikan masukan dan saran selama ini.

Tentunya ucapan terima kasih ini belum sepenuhnya bisa terucap ke semua pihak. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang tidak tercantum namanya dalam kata pengantar ini, dan telah memberikan bantuan moral maupun materil penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Medan, 06 Januari 2020  
Penulis,

INDRA LAKSANA  
NIM. 21.14.1.037

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	i
Ikhtisar .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Batasan Istilah.....	13
F. Kajian Terdahulu .....	15
G. Kerangka Teori .....	15
H. Hipotesis .....	17
I. Metode Penelitian .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : WALIMATUL ‘URS .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Walimatul ‘Urs .....	22
B. Hukum Melaksanakan Walimatul ‘Urs .....	23
C. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs .....	26
D. Keadaan Yang Membolehkan Seseorang Untuk Tidak Menghadiri Undangan .....	28

E. Hidangan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs.....	29
<b>BAB III : LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Profil Kecamatan Air Joman .....	32
B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Air Joman .....	32
1. Kondisi Geografis .....	32
2. Kondisi Demografis .....	35
C. Profil Al Jam’iyatul Washliyah .....	40
D. Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Al-Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman .....	43
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Kesenian Kuda Lumping .....	47
B. Praktik Kesenian Kuda Lumping Di Kecamatan Air Joman .....	48
C. Dampak Yang Timbul Dari Aksi Kesenian Kuda Lumping .....	51
D. Faktor Masyarakat Kecamatan Air Joman Menjadikan Kesenian Kuda Lumping Sebagai Hiburan Walimatul ‘Urs .....	53
E. Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman Tentang Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping.....	57
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Air Joman	32
2. Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Desa/Kelurahan Di Kecamatan Air	33
3. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa Di Kecamatan Air Joman	34
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Joman	35
5. Sarana Pendidikan Tiap Kelurahan di Kecamatan Air Joman	36
6. Perkiraan Penduduk menurut Pemeluk Agama tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Air Joman	37

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Walimah (resepsi pernikahan) adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk mengartikan hal lain. Kata ‘urs (pengantin) bermakna akad dan masuk. Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga walimah al-‘urs menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.<sup>1</sup>

Walimah dilaksanakan bersamaan dengan akad atau setelahnya, atau bertepatan dengan malam pertama atau sesudahnya. Masalah ini sifatnya fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengundang para sahabat setelah melalui malam pertama dengan Zainab.<sup>2</sup>

Hukum menghadiri walimah pernikahan adalah wajib bagi setiap orang yang diundang, karena untuk menunjukkan perhatian atas pentingnya acara tersebut, menyatakan turut berbahagia dan menyenangkan hati pihak yang mengundang.<sup>3</sup>

Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إذا دعِيَ أحدكم إلى الوليمة فليأتها

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 54

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 2, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 412.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 413.

Artinya : “Jika seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah menghadirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari keterangan di atas, dapatlah diambil pengajaran bahwa Rasulullah saw memberi anjuran kepada umatnya untuk dapat menghadiri undangan walimah. Artinya, selain ada nilai silaturahmi di dalamnya, juga terdapat pesan tersendiri, yakni untuk memberitahu kepada setiap undangan bahwa diantara kedua pasangan berbahagia telah sah untuk membina rumah tangga sebagai sepasang suami istri. Hal ini ditujukan agar tiada fitnah yang datang di kemudian hari.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah ibadah. Orang mukmin yang mengerjakannya mendapat pahala, selama niatnya ikhlas, benar kemauannya, dan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan haram/zina, dan tidak di dorong oleh nafsu birahi semata.<sup>4</sup>

Islam memerintahkan pemeluknya supaya mengumumkan serta meramaikan akad pernikahan. Dan, disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang, karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berdua dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan berprasangka yang tidak-tidak. Paling tidak mereka menyangka wanita itu adalah kekasih atau pacarnya. Dan mereka meragukan keabsahannya. Karena itu, Allah Swt memerintahkan untuk meramaikan akad pernikahan.

Nabi Saw. bersabda:

---

<sup>4</sup>Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami*, terj. Mashuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.10.

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ

Artinya :“Umumkanlah pernikahan itu, dan jadikanlah masjid sebagai tempat melaksanakannya, dan pukullah rebana-rebana untuknya. (yakni untuk meramaikan). (HR. Tirmidzi).<sup>5</sup>

Hadist di atas secara terang menunjukkan bahwa Rasulullah juga menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan. Hal ini ditujukan agar tidak ada fitnah yang timbul di kemudian hari. Selain itu, Rasulullah juga menganjurkan masjid sebagai tempat pelaksanaannya. Sebab, masjid adalah rumah Allah, tempat yang suci lagi baik. Jika pernikahan dilaksanaka di dalamnya, maka keberkahan juga diharapkan selalu menyertai kedua mempelai. Dan anjuran Rasulullah mengenai memukul rebana, adalah sebagai hiburan yang diperkenankan pada saat walimatul ‘urs.

Namun, kondisi masyarakat islam sekarang ini pada umumnya dalam mengadakan pesta pernikahan disertai dengan hiburan yang bermacam macam. Hal ini bertujuan untuk bersuka ria dan mewujudkan kesenangan. Dalam satu kebiasaan masyarakat muslim, terkhusus di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dalam mengadakan pesta pernikahan menggandengkannya dengan hiburan kesenian kuda lumping.

Kebiasaan sebagian masyarakat di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan pada saat melaksanakan pesta pernikahan adalah menggandengkannya dengan kesenian kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa menampilkan

---

<sup>5</sup>*Ibid, h. 140.*

sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna.

Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Kuda lumping merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Malaysia, Suriname, Hong Kong, Jepang dan Amerika.<sup>6</sup>

Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping, juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbaur magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin, atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan Kerajaan Jawa, dan merupakan aspek non militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda.

Secara tidak langsung, atraksi seperti ini mengandung perbuatan menyimpang, yakni meminta bantuan kepada jin, dan makhluk halus lainnya. Padahal hal tersebut telah dilarang Allah swt. Allah berfirman :

---

<sup>6</sup><https://id.m.wikipedia.org/kudalumping>, di akses pada tanggal 12 Maret 2019, 22:51 WIB.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya : “Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.” (QS. Al-Jin Ayat 6).<sup>7</sup>

Dari ayat di atas, dinilai oleh sebagian ulama sebagai komentar Allah yang diselipkan di antara ucapan-ucapan para jin yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu dan yang akan datang. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya adalah lanjutan dari ucapan jin.

Kata ( يعوذون ) *ya'udzun* terambil dari kata ( العوذ ) *al-udz*, yakni berlindung guna menghindari gangguan atau bahaya. Dahulu, kaum musyrikin apabila berada di tengah perjalanan atau berhenti di suatu tempat sepi, merasa sangat takut diganggu oleh makhluk halus. Karena itu, mereka meminta perlindungan kepada “Penguasa” tempat yang mereka percaya sebagai jinatau makhluk-makhluk halus. Mereka ber-*ta'awudz* bukan kepada Allah tetapi kepada jin.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, dapat diambil benang merah bahwa jika manusia meminta bantuan ataupun bekerjasama dengan jin, maka jin tersebut bukan mengajak manusia kepada hal baik, namun akan serta merta menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan. Karena, jin bukanlah sosok yang pantas untuk diajak bekerjasama. Dan jin bukanlah makhluk yang bisa dimintai pertolongan. Meskipun

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 572.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 375.

demikian, ternyata masih ada saja pihak yang melakukan hal tersebut. Terlebih lagi perbuatan tersebut dilaksanakan pada saat acara walimatul ‘urs.

Di Kecamatan Air Joman ada beberapa masyarakat yang penulis wawancarai tentang orang yang mengadakan walimatul ‘urs dengan mengundang kesenian kuda lumping. Salah satunya yaitu bapak Paijo, beliau mengungkapkan:

“Ya saya memang pernah mengundang kuda lumping ketika pesta pernikahan anak saya, saya mengundang itu hanya sebatas untuk hiburan, karena warga sini banyak yang suka, biasanya orang-orang kuda lumping kemasukan endang yang mereka miliki masing-masing untuk menunjukkan atraksi nya.”<sup>9</sup>

Senada dengan hal di atas, Ibu Dewi juga mengatakan bahwa:

“Iya, ibu pernah mengadakan pesta pernikahan, terus ibu ngundang kuda lumping, untuk hiburan aja, karena masyarakat sini suka nonton kuda lumping, jadi kalau ibu ngundang kuda lumping acaranya jadi rame. Prakteknya diawali dengan menari menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari bambu yang di bentuk mirip seperti kuda, habis itu kemasukan, terus menunjukkan atraksi yang buat penonton terkejut seperti makan beling, dicambuk tangan dan kakinya, sampai selesai sadar dalam kondisi tidak kemasukan lagi.”<sup>10</sup>

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka jelaslah tujuan masyarakat mengundang kesenian kuda lumping pada acara pesta pernikahan adalah hanya untuk menghibur tamu undangan. Karena kebiasaan masyarakat di Kecamatan Air

---

<sup>9</sup>Paijo, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

<sup>10</sup>Dewi, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

Joman ketika mengadakan pesta pernikahan adalah mengundang kesenian kuda lumping sebagai hiburan.

Namun, dibalik meriahnya kesenian tersebut, pastilah terdapat pro dan kontra terhadap kesenian kuda lumping. Hal tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Air Joman. Berikut beberapa tanggapan masyarakat, baik yang pro maupun kontra tentang mengundang kesenian kuda lumping pada acara pesta pernikahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adin:

“Kalau kuda lumping, Saya rasa tidak masalah. Karena cuma sebagai hiburan aja. Selagi masyarakat senang dan menikmati, Saya rasa tidak masalah.”<sup>11</sup>

Senada dengan hal di atas, Bapak Tugiman juga mengatakan bahwa :

“Kuda lumping kan tradisi, jadi kalau tidak ada itu kayaknya acara nikah tidak meriah. Jadi, ya nggak apa-apa kalau memang mau mengundang kuda lumping ini. Saya setuju-setuju aja.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam hal mengundang kesenian kuda lumping dalam acara pesta pernikahan terdapat pro di kalangan masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap acara kesenian tersebut beranggapan bahwa kuda lumping hanya sekedar sebagai hiburan semata dan agar memeriahkan acara. Selain itu, karena sudah menjadi kebiasaan dan adat

---

<sup>11</sup>Adin, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

<sup>12</sup>Tugiman, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

masyarakat setempat, maka jika kuda lumping tersebut ditiadakan, seolah ada yang kurang dan tidak meriah.

Beranjak dari hal tersebut, ternyata masih ada masyarakat yang kontra dengan pengadaan kuda lumping pada saat acara walimatul ‘urs. Salah satunya dari pernyataan Bapak Asmudi. Beliau menyatakan bahwa :

“Kuda lumping itu kan hanya tradisi. Kalau tradisi telah bercampur dengan hal yang dilarang, Saya rasa tak usahlah dilakukan.”<sup>13</sup>

Bersamaan dengan yang diungkapkan Bapak Asmudi, Ibu Jamilah juga beranggapan bahwa :

“Saya sebenarnya tidak setuju dengan adanya kesenian kuda lumping pada saat acara nikahan. Karena, itukan ada setan-setannya, jadi ngapain sih mengundang setan pada saat nikah?”<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber penulis di atas, didapati bahwa sebagian masyarakat juga ternyata merasa risih dengan penampilan kesenian kuda lumping pada saat acara walimatul ‘urs. Bahkan ada yang secara frontal yang menyebutkan bahwa kesenian ini telah tercampur dengan aktifitas setan di dalamnya. Terlepas dari aspek benar atau salah, yang pasti kesenian kuda lumping pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kecamatan Air Joman.

---

<sup>13</sup>Asmudi, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

<sup>14</sup>Jamilah, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

Disebabkan banyaknya pro dan kontra yang timbul, penulis pun pada akhirnya bertanya kepada beberapa ulama di Kecamatan Air Joman. Berdasarkan penelitian awal, penulis memperoleh data dari dua orang ulama Al-Washliyah tentang perayaan walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping, salah satunya bapak H. Adlan Lubis, M.Pd, beliau mengatakan bahwa:

“Saya berpandangan bahwa kehadiran kesenian kuda lumping dalam acara walimah sangat mempengaruhi runtuhnya nilai sakral sebuah pernikahan, karena di dalamnya terdapat kemusyrikan yang nyata. Oleh karena itu, ketika walimah di gandengkan dengan kesenian kuda lumping maka hukumnya haram.”<sup>15</sup>

Lebih lanjut, Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Kesenian haram jika di dalamnya ada kemusyrikan yang dalam nash sudah jelas keharaman atas kemusyrikan dan membahayakan diri dan orang lain seperti hadis nabi لا ضرار ولا ضرار yang artinya tidak boleh membahayakan orang lain dan dirinya”.<sup>16</sup>

Senada dengan hal di atas, seorang Ulama Al-Washliyah lain, Bapak Asrul S.Pd.I mengungkapkan bahwa :

“Walimah adalah bagian dari ibadah menjalankan sunnah, yang harus menghindarkan aspek kebatilan di dalamnya. Kesenian kuda lumping itu tidak dipungkiri merupakan kebatilan yang terstruktur atau terorganisir dengan

---

<sup>15</sup>Adlan Lubis, Ketua PD Al-Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Asahan, wawancara pribadi, Asahan, 28 Mei 2019.

<sup>16</sup>*Ibid.*

mengikutsertakan setan dalam memberikan hiburannya. Maka walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping hukumnya haram.”<sup>17</sup>

Selain itu, Beliau juga mengatakan :

“Dan kesenian sendiri itu hukumnya mubah sesuai kutipan hadis tentang adat ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن “apa yang menurut kaum muslimin adalah baik maka menurut Allah juga baik. Namun, jika di dalamnya terdapat unsur haram, maka akan secara otomatis kesenian itu pun akan menjadi haram.”<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menyuguhkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumpung (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs di Kecamatan Air Joman?
2. Apa faktor masyarakat kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walim
3. atul ‘urs?

---

<sup>17</sup>Asrul, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Al-Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 28 Mei 2019.

<sup>18</sup>*Ibid.*

4. Bagaimana pandangan Ulama Al-Washliyah tentang status hukum walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs di Kecamatan Air Joman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walimatul ‘urs.
3. Untuk mengetahui pandangan Ulama Al-Washliyah tentang status hukum walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan

khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan status hukum walimatul ‘urs dengan hiburan kesenian kuda lumping menurut ulama Al-Washliyah di Kecamatan Air Joman.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah status hukum walimatul ‘urs dengan hiburan kesenian kuda lumping menurut ulama Al-Washliyah di Kecamatan Air Joman.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal walimatul ‘urs, cara pelaksanaannya, dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara walimatul ‘urs sesuai syariat islam.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Kuda Lumpung adalah tarian tradisional Jawa menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari

bambu atau bahan lainnya yang di anyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di kepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Kuda lumping merupakan bagian dari pagelaran tari reog.

2. Ulama Al-Washliyah ialah ulama yang diantaranya berada di pengurusan Al-Washliyah yang membidangi dalam segala hal aqidah, hukum, ibadah dan lainnya. Selain itu, beberapa narasumber yang Penulis katakan sebagai Ulama adalah mereka yang menempuh pendidikan agama yang mumpuni serta kesehariannya menjalani aktifitas syiar agama sekaligus menjadi tempat bertanya masyarakat dalam hal amalan-amalan yang dianggap meragukan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan”. Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa pelaksanaan tradisi pesta perkawinan ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Karena terdapat praktek hutang-piutang, pencatatan,

disiarkan, dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Imran yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.” Skripsi ini menjelaskan agar mengetahui tentang walimah, khususnya walimah di Nagari Tabek Panjang. Dan mengetahui tentang adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

### **G. Kerangka Teori**

Walimah (resepsi pernikahan) adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk mengartikan hal lain. Kata ‘urs (pengantin) bermakna akad dan masuk. Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga walimah al-‘urs menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.<sup>19</sup> Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Walimah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-Walīm yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan al-ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>20</sup> Walimatul ‘urs mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya . Oleh karena itu, *walimah al ursy*

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3.Terj.Nabhani Idris(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 54.

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 155.

dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. Al-Walimah adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersangkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah. Walimah dilaksanakan bersamaan dengan akad atau setelahnya, atau bertepatan dengan malam pertama atau sesudahnya. Masalah ini sifatnya fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengundang para sahabat setelah melalui malam pertama dengan Zainab.<sup>21</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan walimatul ‘urs adalah sunnah muakkadah.<sup>22</sup> Walimah (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan menyungguhkan makanan apa saja adanya.<sup>23</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam kitab mahalli sebagai berikut:

وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة وإلجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة<sup>24</sup>

Artinya : “Walimatul ‘urs sunnah. Pada satu pendapat wajib dan kewajibanya fardu ‘ain, dan satu pendapat pardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah.”

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 2, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 412.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 3, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 149.

<sup>23</sup> Hafid Abdullah, *kunci fiqh Syafi’i* Terj, AL-Tanbih fii fiqh ASy Syafi’i (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 237.

<sup>24</sup> Jalaluddin Muhammad Bin Al-Mahalli, *Hasyiyatan Qulyubiy ‘Umairah*, (Lebanon: Darul fikr, 1995), h. 295.

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing.

## **H. Hipotesis**

Sebagaimana pokok permasalahan yang sudah penulis kemukakan, maka analisis sementara penulis tentang Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping di Kecamatan Air Joman adalah Haram, karena bagi penulis dalam hal walimatul ‘urs tidak boleh tercampur hal-hal yang melanggar syariat Islam.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, diantaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.<sup>26</sup> Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengadakan telaah permasalahan hukum Islam.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan normatif. Penelitian dengan metode normatif adalah penelitian

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2007), h. 67.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang di peroleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga dengan metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan penelitian ini. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti seputar ibadah tentang penerapan dan praktiknya. Maka dari itu penulis menggunakan metode dengan cara normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu Status Hukum Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah di Kecamatan Air Joman).

Pendekatan empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam kehidupan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data data dengan cara sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara. Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan beberapa ulama Al-Washliyah dan masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) dan sekunder berupa aturan aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literature, dokumen dan hal hal lain yang berhubungan dengan masalah ibadah.

### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

- BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Memuat ketentuan umum terdiri dari, pengertian walimatul ‘urs, pengertian kuda lumping, dalil-dalil walimatul ‘urs, dan pendapat ulama.
- BAB III** : Gambaran umum Kecamatan Air Joman.
- BAB IV** : Merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, bagaimana praktik kuda lumping pada saat walimatul ‘urs di Kecamatan Air Joman, Bagaimana pandangan Ulama Al-Washliyah tentang mengundang kuda lumping pada saat walimatul ‘urs.
- BAB V** : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### WALIMATUL ‘URS

#### A. Pengertian Walimatul ‘Urs

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa walimah al-‘ursy ialah perjamuan untuk perkawinan.<sup>27</sup> Lafazd walimah berasal dari kata al-walm, lafazd walimah adalah bentuk jama’, karena suami istri berkumpul keduanya, dalam artian walimah adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya. Ibnu katsir dalam kitab Annihayah Juz 7/226 yang dikutip dari Zakiyyah Darozat dan dikutip lagi oleh Tihami Sohari Sahroni mengemukakan bahwa walimah adalah:

الطعام الذى يصنع عند العرش<sup>28</sup>

Artinya : “Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”

Walimah (resepsi pernikahan) adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk mengartikan hal lain. Kata ‘urs (pengantin) bermakna akad dan masuk. Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga walimah al-‘urs menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang pria masuk ke kamar wanita untuk membangun hidup baru dengannya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Departemen pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1268.

<sup>28</sup>Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 131.

<sup>29</sup>Abdurrah

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Walimah dalam bahasa Arab berasal dari kata *Al-Walīm* yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan *Al-Urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>30</sup>

Walimatul ‘urs mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya. Oleh karena itu, *Walimah Al-Urs* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. *Al-Walimah* adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersangkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah.

Walimah dilaksanakan bersamaan dengan akad atau setelahnya, atau bertepatan dengan malam pertama atau sesudahnya. Masalah ini sifatnya fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengundang para sahabat setelah melalui malam pertama dengan Zainab.<sup>31</sup>

## **B. Hukum Melaksanakan Walimatul ‘Urs**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan walimatul ‘urs adalah sunnah muakkadah.<sup>32</sup> Walimah (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib,

---

man Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 54.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 2, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 412.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 3, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 149.

dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan menyanggahkan makanan apa saja adanya.<sup>33</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam kitab mahalli sebagai berikut:

وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة وإلحابة اليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة<sup>34</sup>

Artinya : “Walimatul ‘ursy sunnah. Pada satu pendapat wajib dan kewajibanya pardu ain, dan satu pendapat pardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah.”

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر

صفرة قال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : فبارك الله

لك . او لم ولو بشاة (رواه البخارى)<sup>35</sup>

Artinya : “Dari Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa

---

<sup>33</sup>Hafid Abdullah, kunci fiqh Syafi'i Terj, AL-Tanbih fii fiqh ASy Syafi'i (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 237.

<sup>34</sup>Jalaluddin Muhammad Bin Al-Mahalli, Hasyiyatan Qulyubiy 'Umairah (Lebanon: Darul fikr, 1995), h. 295.

<sup>35</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-maram Min adillah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 218.

ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikah seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing,” (HR Bukhari).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan di Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntunan islam.<sup>36</sup> Akan tetapi meskipun sunah nabi mengajarkan bagaimana etika ketika melaksanakan walimatul ursy. Seperti waktunya kapan, tamu siapa saja yang diundang, makanan apa saja yang diperbolehkan, serta hiburan apa saja yang patut di adakan.

Walimah hukumnya sunnah mua'akad. Bagi pengantin laki-laki untuk mengadakanya sesuai kemampuan dan kemudahan baginya. Karena Nabi Saw mengadakan walimah untuk para istri beliau, beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan walimah.

### **C. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs**

Pada dasarnya, ketika ada undangan untuk menghadiri walimatul ‘urs, maka wajib bagi seseorang untuk menghadirinya. Dalam kitab kifayatul akhyar, disebutkan bahwa :

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006). h.155.

واما الإجابة الى الوليمة فإن كانت وليمة العرس<sup>37</sup>

Artinya : “Wajib untuk menghadiri walimah, jika walimahny adalah walimatul urs”.

Memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa . Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

إذا دعي احدكم إلى طعام فليجب . فإن كان مفطرا فليطعم . وإن كان صائما فليصل . يعني الدعاء .

(رواه مسلم)<sup>38</sup>

Artinya : “Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan (orang yang mengundangnya.” (HR Muslim).

Hadis ini mengandung perintah makna lahiriyah sama dengan nash-nash berikutnya, yaitu wajib memenuhi undangan walimah secara mutlak. Demikianlah menurut pendapat jumbuh para sahabat, mayoritas para tabi;in dan sebagian kalangan ahli fiqh. Tetapi menurut pendapat yang terkenal dikalangan ahli fiqh tidak secara mutlak melainkan ada perbedaan antara walimah pengantin dan walimah lain-lainnya (pesta pernikahan dan pesta lainnya). Sedangkan menurut imam Malik,

---

<sup>37</sup>Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Pekalongan: Raja murah, 1994), h. 69.

<sup>38</sup>Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami” lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul* Alih bahasa Bahrn Abu Bakar. Cetakan ke 2. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002). h. 919.

mayoritas mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya fardhu 'ain. Tetapi ada juga yang mengatakan fardhu kifayah.

Menghadiri undangan dalam walimatul ursy adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakan bentuk perhatian atau peduliaan terhadap sohibul walimah, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap sohibul walimah, serta menimbulkan rasa bangga terhadap dirinya. Menghadiri undangan sangat dianjurkan oleh Nabi saw. Beliau bersabda :

وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعيت احذكم الى

الوليمة فليأتها (رواه البخارى)<sup>39</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra ia berkata: bahwa nabi muhammad Saw bersabda," jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datanglah." (H.R. Bukhari).

Dari hadits yang disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada udjur dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehigga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.

---

<sup>39</sup>Muhammad Bin Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Lebanon: Darul fikr, 2006), h. 271.

#### **D. Keadaan Yang Membolehkan Seseorang Untuk Tidak Menghadiri Undangan**

Meskipun seseorang wajib untuk mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut :

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang di yakini tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
3. Dalam walimah tersebut ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
5. Dalam walimah diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama.
6. Ada orang atau keluarga yang meninggal dari pihak yang diundang.

Maka, bila di sebuah walimah terdapat salah satu dari beberapa hal di atas, seseorang diperbolehkan untuk tidak menghadiri walimah. Karena, jika dipaksakan untuk menghadiri undangan tersebut, dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, baik kepada yang mengadakan walimah, ataupun tamu undangan hendaknya memperhatikan seluk-beluk acara. Jika di dalamnya masih terdapat sesuatu yang dilarang oleh agama, alangkah lebih baik untuk disingkirkan atau dihindarkan. Ini semua diharapkan agar pelaksanaan walimah sesuai dengan anjuran agama dan mendapat berkah dari Allah swt.

#### **E. Hidangan Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs**

Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam hal hidangan pada penyelenggaraan walimatul urs, diantaranya adalah :

## 1. Menyembelih Seekor Kambing Atau Lebih Atau Hewan Ternak Yang Sejenisnya.

Penyembelihan hewan ditujukan agar ada sesuatu yang dihidangkan kepada tamu undangan. Karena, sudah sewajarnya bahwa ketika ada walimah, tuan rumah menyediakan hidangan. Disunnahkan untuk menyembelih kambing, atau hewan ternak lainnya sebagai hidangan walimah.

Di sebagian tempat, hewan ternak seperti kambing, lembu dan ayam adalah hidangan pada saat walimah. Olahan masakan dari hewan ternak ini juga dianggap sebagai hidangan mewah. Karena, tidak setiap hari masyarakat (tamu undangan) bisa makan olahan dari kambing, lembu atau ayam. Hal ini juga sebagai penghargaan kepada para undangan. Dengan dihidangkannya makanan mewah pada saat walimah, para tamu undangan pun merasa lebih dihargai dan senang ketika datang ke tempat walimah.

Mengenai hal ini, Rasulullah saw juga pernah melakukannya ketika menikah salah satu istrinya, yaitu Zainab.<sup>40</sup>

Seperti yang diungkapkan dalam hadist berikut :

عن انس قال : ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب اولم

بشاة (رواه بخارى , مسلم , انس)

---

<sup>40</sup>Nurdin Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku (Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru)*, (Bandung: Mujahid Press), h. 121.

Artinya : “Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.” (HR Bukhari, Muslim, dan Anas).

## 2. Menyajikan Makanan Sesuai Dengan Kemampuan

Dalam hal menyajikan hidangan pada saat walimatul ‘urs, tidaklah dipaksakan untuk menyediakan sesuatu yang mewah. Karena, bila diharuskan menyediakan makanan mewah, maka akan terjadi ketimpangan social. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Ada yang kaya, dan ada yang tidak kaya.

Oleh sebab itu, maka diperbolehkan untuk menghidangkan makanan sesuai dengan kemampuan pengantin. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Seperti yang dikatakan oleh Anas: Bahwa Rasulullah SAW pernah tinggal di suatu daerah antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam, Beliau kawin dengan Shafiyah lalu saya mengundang kaum muslimin kepada walimahnya. Dan pada walimah itu tidak ada roti dan daging, dan tidak ada apa-apa kecuali Beliau menyuruh membentangkan tikar kemudian diletakkan di atasnya kurma, aqit (semacam keju), dan samin.<sup>41</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam mengadakan walimah, jika tidak memiliki kemampuan untuk menghidangkan makanan mewah maka boleh untuk menghidangkan makanan sederhana. Karena tujuan dan hikmah diadakannya

---

<sup>41</sup>Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, terj. Syarief Sukandy (Bandung : Al-Ma’arif, 1986), h. 386.

walimatul ‘urs adalah untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar bahwasanya telah diadakan pernikahan secara sah antar kedua pengantin. Dan akibat dari itu adalah tidak akan adanya fitnah yang merebak kemana-mana. Karena penduduk telah mengetahui bahwa sepasang insane tersebut telah menikah.

### **BAB III**

#### **LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Profil Kecamatan Air Joman**

Air Joman adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Luas wilayah Kecamatan Air Joman adalah 98,74 km<sup>2</sup>. Daerah administratif Kecamatan Air Joman terdiri dari 6 Desa dan 1 kelurahan yaitu Binjai Serbangan, Air Joman, Air Joman Baru, Punggulan, Pasar Lembu, Banjar dan Subur.

Kecamatan Air Joman Berbatasan dengan Kecamatan Silau Laut di sebelah utara. Kecamatan Sei Dadap dan Simpang Empat di sebelah Selatan. Kota Tanjung Balai di sebelah timur, dan Kecamatan Kisaran Timur dan Rawang Panca Arga di sebelah barat.


##### **B. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Air Joman**

###### **1. Kondisi geografis Kecamatan Air Joman**

Kecamatan Air Joman terletak di Asahan Bawah dan memiliki luas sekitar 98,74 km<sup>2</sup> dan memiliki ketinggian 6-16 meter di atas permukaan laut. Keadaan alam di Kecamatan Air Joman adalah dataran rendah, tanah liat putih dan tanah liat merah.

Kecamatan Air Joman memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Hal ini memang lumrah terjadi di daerah Indonesia. Jika kondisi hujan, udara sangat dingin dan bisa membasahi tanah yang kering akibat kemarau.

Berikut merupakan gambar wilayah Kecamatan Air Joman



Sumber : Kantor Kecamatan Air Joman

Kondisi alam di sekitar Kecamatan Air Joman terbilang asri. Karena masih banyak pepohonan rimbun yang tumbuh di pinggiran jalan. Meski demikian, masih terdapat beberapa jalan yang belum diaspal. Hal ini menyebabkan keadaan becek ketika musim penghujan tiba.

Daerah administratif Kecamatan Air Joman terdiri dari 6 Desa dan 1 kelurahan yaitu Binjai Serbangan, Air Joman, Air Joman Baru, Punggulan, Pasar Lembu, Banjar dan Subur. Dari beberapa kelurahan dan desa tersebut, masing-masing memiliki luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah masing-masing desa dan kelurahan :

Tabel 1

## Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Air Joman

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Binjai Serbangan	15,25	15,44
2	Air Joman	14,00	14,15
3	Air Joman Baru	12,00	12,15
4	Punggulan	7,00	7,09
5	Pasar Lembu	10,20	10,33
6	Banjar	7,10	7,19
7	Subur	33,19	33,61

Sumber : Data Statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah dipahami bahwa desa yang paling luas adalah desa subur dengan luas wilayah 33,19 Km<sup>2</sup> dan desa yang paling kecil luas wilayahnya adalah desa punggulan dengan luas 7,00 km<sup>2</sup>. Masing-masing memiliki luas yang bervariasi sesuai dengan wilayah administratif masing-masing desa.

Karena memiliki luas desa yang besar, maka jarak tempuh untuk sampai ke ibukota pedesaan pun bervariasi. Berikut tabel jarak dari ibukota Kecamatan ke Ibukota Desa/Kelurahan di Kecamatan Air Joman:

Tabel 2

Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Desa/Kelurahan Di Kecamatan Air Joman

No.	Desa/Kelurahan	Ibukota Desa / Kelurahan	Jarak (km)
1	Binjai Serbangan	Kebun Sayur	0,3
2	Air Joman	Air Joman	4,1
3	Air Joman Baru	Air Joman Baru	7,5
4	Punggulan	Punggulan	4,2
5	Pasar Lembu	Pasar Lembu	5,9
6	Banjar	Air Putih	6,0
7	Subur	Subur	4,8

Sumber : Data statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah dipahami bahwa masing-masing ibukota desa/kelurahan memiliki jarak tempuh untuk sampai ke ibukota kecamatan. Hal ini terjadi karena masing-masing ibukota desa/kelurahan terdapat di desa/kelurahan masing-masing. Meski demikian, jarak untuk sampai ke kantor camat Air Joman tidaklah terlalu jauh bila ditempuh dengan kendaraan. Masing-masing berkisar 1 hingga 15 menit.

## 2. Kondisi Demografis Kecamatan Air Joman

Sebagai wilayah yang terletak di Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Joman merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kecamatan ini juga ditempati oleh masyarakat multietnis, yaitu terdiri dari suku Melayu, Jawa, Batak, Aceh, Banjar dan Minang.

Tabel 3

## Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa Di Kecamatan Air Joman

No	Desa/Kelurahan	Suku						Jumlah
		Melayu	Jawa	Batak	Minang	Banjar	Aceh	
1	Binjai Serbangan	216	11578	3043	76	-	372	15285
2	Air Joman	430	3319	2320	57	129	88	6343
3	Air Joman Baru	323	2413	1526	39	158	37	4496
4	Punggulan	908	7695	320	10	104	22	9059
5	Pasar Lembu	602	1516	1512	-	-	-	3630
6	Banjar	87	2175	355	23	2025	7	4672
7	Subur	332	3395	366	14	9	5	4121
Jumlah		2898	32091	9442	219	2425	531	47606

Sumber : Data Statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, didapati data bahwa jumlah suku paling banyak adalah suku jawa terdapat di kelurahan Binjai Serbangan dan jumlah suku yang paling sedikit adalah suku aceh terdapat di Desa Subur. Selain itu, ternyata di Kecamatan Air Joman memiliki suku jawa yang lebih banyak daripada suku yang lainnya.

Meskipun terletak di daerah pesisir, Kecamatan Air Joman pada kenyataannya banyak diduduki oleh masyarakat suku jawa. Berdasarkan data statistik dari Kecamatan Air Joman, didapati bahwa masyarakat suku Jawa yang menempati Kecamatan Air Joman adalah berjumlah 32091. Suku Jawa terbanyak terdapat di Kelurahan Binjai Serbangan dengan angka 11578.

Meskipun demikian, dari banyaknya etnis yang menempati Kecamatan Air Joman tidak ada konflik kesukuan yang berarti yang pernah terjadi. Hal ini disebabkan masyarakat saling hidup rukun, memahami agama, dan tidak ingin antar satu dengan yang lain saling konflik. Maka, sampai dengan sekarang, Kecamatan Air Joman adalah daerah yang aman dengan etnis beragam.

Tabel 4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Tiap Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Air Joman

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Binjai Serbangan	8014	8004	16018
2	Air Joman	3261	3221	6482
3	Air Joman Baru	2360	2244	4604
4	Punggulan	4937	4799	9736
5	Pasar Lembu	1870	1830	3700
6	Banjar	2280	2251	4531
7	Subur	2095	2103	4198
Jumlah		24817	24452	49269

Sumber : Data Statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, didapati data bahwa jumlah penduduk paling banyak terdapat di kelurahan Binjai Serbangan dan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Desa Pasar Lembu. Selain itu, ternyata di Kecamatan Air Joman

memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Yaitu berjumlah 24817 berbanding dengan 24452.

Selain daripada itu, Kecamatan Air Joman juga memiliki sarana pendidikan yang baik. Berikut merupakan sarana pendidikan di Kecamatan Air Joman tiap Kelurahan.

Tabel 5

Sarana Pendidikan Tiap Kelurahan di Kecamatan Air Joman

No.	Desa / Kelurahan	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Jumlah
1	Binjai Serbangan	3	8	3	4	18
2	Air Joman	1	4	1	-	6
3	Air Joman Baru	-	2	-	-	2
4	Punggulan	1	5	3	2	11
5	Pasar Lembu	-	3	1	1	5
6	Banjar	1	4	1	-	6
7	Subur	-	3	1	-	4
Jumlah		6	29	10	7	52

Sumber : Data Statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, dapatlah dipahami bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Air Joman termasuk dalam kategori banyak dan baik. Hal ini disebabkan terdapat di setiap Kelurahan sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, kehadiran sekolah agama pun menjadi nilai tambah tersendiri bagi Kecamatan ini. Adanya Madrasah

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) akan menambah pengetahuan Agama masyarakat di sekitar Kecamatan Air Joman.

Tabel 6

Perkiraan Penduduk menurut Pemeluk Agama tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Air Joman

No.	Desa/Kelurahan	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha	
1	Binjai Serbangan	15215	310	13	-	204	15742
2	Air Joman	6349	20	-	-	1	6370
3	Air Joman Baru	4524	-	-	-	-	4524
4	Punggulan	9389	89	-	-	89	9567
5	Pasar Lembu	3636	-	-	-	-	3636
6	Banjar	4453	-	-	-	-	4453
7	Subur	4120	5	-	-	-	4125
Jumlah		47686	424	13	-	294	48417

Sumber : Data Statistik Kecamatan Air Joman

Berdasarkan tabel di atas, didapati data bahwa jumlah Agama paling banyak adalah Agama Islam terdapat di kelurahan Binjai Serbangan dan jumlah Agama yang paling sedikit adalah Agama Kristen Katholik terdapat di kelurahan Binjai Serbangan. Selain itu, ternyata di Kecamatan Air Joman memiliki Agama Islam yang lebih banyak daripada Agama Lainnya.

### **C. Profil Al Jam'iyatul Washliyah**

Al Jam'iyatul Washliyah, lebih dikenal dengan Al Washliyah, merupakan organisasi Islam yang didirikan di kota Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 30 November 1930. Hari itu sangat bertepatan dengan 9 Rajab 1349 H. Sejarah Berdirinya Al Washliyah ini didirikan pada masa penjajahan Hindia Belanda, dimana para pendiri organisasi Al Washliyah juga ikut berpartisipasi dalam melawan para penjajah. Banyak tokoh-tokoh besar Al Washliyah ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara hingga menjadi shahid.

Hingga sekarang, Al Washliyah menjadi Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam yang bersifat sosial dan memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, organisasi ini juga serta merta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, aman, damai, adil, makmur, dan diridhai oleh Allah SWT dalam negara Indonesia yang didasarkan dengan Pancasila. Selain itu, Al Washliyah juga mengembangkan usaha dan kegiatan untuk mewujudkan tujuannya. Ada lima macam usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini yang merupakan Panca Amal Al Washliyah, yaitu:

1. Pendidikan dan kebudayaan
2. Dakwah dan kaderisasi
3. Amar makruf nahi munkar
4. Panti asuhan dan fakir miskin
5. Ekonomi dan kesejahteraan umat

Sejak awal Sejarah Berdirinya Al Washliyah, mereka sudah meletakkan posisinya secara independent dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun. Meskipun begitu, organisasi ini tidak membatasi anggotanya secara pribadi yang sebenarnya ingin mengembangkan karirnya dalam rangka amal shalih kepada partai politik yang ada dan ormas yang sah di mata peraturan RI. Adapun visi dan misi dari Al Washliyah adalah sebagai berikut:

### **Visi Al Washliyah**

Pada umumnya, visi dari organisasi Islam adalah untuk melakukan jihad fi sabilillah yang artinya untuk berjihad berjuang dengan sungguh0sungguh di jalan Allah, dan mencari mardhatillah, yang artinya untuk mencari ridha Allah. Maka dari itu, untuk mencapai visi tersebut, Al Washliyah memiliki visi khusus yaitu membangun washilah yang berarti sebagai suatu kelompok komunitas Islam yang selalu berjuang untuk membangun dan memperkuat hubungan manusia dengan Allan dan antar manusia dengan manusia.

### **Misi Al Washliyah**

Untuk mencapai visinya, ada tiga misi utama yang dimiliki sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan
2. Kegiatan dakwah Islam
3. Kegiatan amal sosial

Sejarah Berdirinya Al Washliyah Sebagai Pemersatu Bangsa

Organisasi yang didirikan di Medan ini memiliki tujuan utama pada saat penjajahan Belanda, yaitu mempersatukan umat yang terpecah belah dengan pandangan yang berbeda. Pada saat itu, bangsa Belanda menggunakan perpecahan dan perbedaan tersebut sebagai strategi untuk terus berkuasa di Indonesia. Segal acara dilakukan oleh bangsa Belanda untuk terus mengadu domba masyarakat Indonesia supaya rakyat tetap terpecah belah. Penjajah Belanda khawatir akan kemampuan rakyat Indonesia untuk melawan jika mereka bersatu. Ada beberapa motivasi yang menjadi dorongan untuk mendirikan organisasi Al Washliyah:

1. Berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918 telah membangkitkan semangat para umat untuk merdeka, terutama di dunia Islam termasuk Indonesia yang memiliki penduduk dengan sebagian besarnya beragama Islam.
2. Kelahiran pergerakan kebangsaan yang Budi Utomo pelopori pada tahun 1908 telah mempengaruhi para pemuda dan pelajar, termasuk pelajar Maktab Islamiyah Medan untuk bersatu dan membina kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah.
3. Lalu, ada munculnya perbedaan pandangan dalam pemahaman dan penginterpretasian hukum furuk (cabang) syariat di kalangan umat Islam yang dipisahkan menjadi kelompok kaum tua dan kaum muda atau kaum tradisional dan kaum pembaharuan.

Upaya perpecah belahan itu meresap hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat Islam pada saat itu terpecah karena perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama. Kondisinya terus memburuk hingga umat Islam terbelah menjadi dua kubu, yaitu kaum tua dan kaum muda. Dengan adanya perselisihan ini, kalangan

umat Islam di Medan, para pelajar yang belajar di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, berusaha untuk mempersatukan kembali umat Islam yang terpecah belah.

Maka terbentuklah organisasi Al Jam'iyatul Washliyah yang memiliki arti perkumpulan yang menghubungkan. Maksud dari nama ini adalah menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan menghubungkan manusia dengan manusia lainnya agar bersatu, serta menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan makna dari *Hablun minallah wa hablun minannaas* yang artinya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

#### **D. Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah**

##### **Kecamatan Air Joman**

##### **SURAT KEPUTUSAN**

##### **PIMPINAN DAERAH AL JAM'İYATUL WASHLIYAH KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR: KEP 26/PD-AW-B-16/XII/IV/2016**

##### **TENTANG**

##### **PIMPINAN CABANG AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH**

##### **KECAMATAN AIR JOMAN**

**PERIODE 2016-2021**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridha Allah SWT, Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah

Kabupaten Asahan, setelah:

**MENIMBANG** : Bahwa Al Jam'iyatul Washliyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi keummatan yang senantiasa dipelihara dan ditumbuh-kembangkan

dalam rangka terciptanya masyarakat yang aman, sejahtera, adil dan makmur di bawah lindungan dan ridha Allah SWT

- MENGINGAT** :
1. Anggaran Dasar Al Washliyah Pasal 3, 4, 5, 6 dan Pasal 8 ayat d
  2. Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah Pasal 16 ayat e dan Pasal 21 ayat 1, 2, 3

- MEMPERHATIKAN** :
1. Hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman tanggal 6 Maret 2016 di Aula MAS Al Washliyah Binjai Serbangan
  2. Surat Permohonan Penerbitan SK dari Tim Formatur MUSCAB Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman tanggal 20 Maret 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: KEP.015/PD-AW-B-16/XI/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Pengesahan Pengurus Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman Perpanjangan Masa Bakti Periode 2012-2015

- Kedua : Mengangkat dan mensahkan Pengurus Pimpinan Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman Periode 2016-2021 sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 4 April 2021, jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

**SUSUNAN PENGURUS  
PIMPINAN CABANG AL JAM'İYATUL WASHLIYAH  
KECAMATAN AIR JOMAN  
PERIODE 2016-2021**

**PENASEHAT** : Camat Kecamatan Air Joman

**PENGURUS HARIAN**

**Ketua** : **Supomo, S.Ag**

Wakil Ketua : Asrul, S.Pd.I

Wakil Ketua : Misdi, S.Ag

Wakil Ketua : Khairuddin Lubis, S.Ag

**Sekretaris** : **Ikhwansyah Nasution**

Wakil Sekretaris : Sahdan Sitorus, S.Pd

**Bendahara** : **Ali Sujana Hasibuan**

**Anggota-anggota** :

1. Kasiron, S.Pd
2. Drs. M. Hasymi
3. Tam Tam Aria Ritonga, S.Pd
4. Sofyan Hadi, S.Pd
5. Ucok Supandi, S.Ag
6. Amri Gusti Hasibuan, S.H

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Sejarah Kesenian Kuda Lumping

Tarian Kuda Lumping muncul pada abad ke 19, Konon, tari Kuda Lumping ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro (1787) Kerajaan Mataram Jawa Tengah, dalam menghadapi penjajah Belanda. Ada pula versi yang menyebutkan, bahwa tari Kuda Lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah (1518) kerajaan Demak, yang dibantu oleh Sunan Kalijaga (1450) yang berada dipulau Jawa, melawan penjajah Belanda. Versi lain menyebutkan bahwa, tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono I (1811), Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Terlepas dari asal usul dan nilai historisnya, tari Kuda Lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif, melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan.<sup>42</sup>

Tarian kuda lumping pada zaman dahulu sangat populer. Tarian ini dilakukan oleh empat orang sambil menunggang kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kulit hewan (lumping artinya kulit). Kuda lumping tidak berkaki tetapi cukup dengan tali yang dikalungkan pada bahu penunggang. Kakinya menggunakan kaki penari (penunggang) sendiri. Tariannya bergerak- gerak seperti

---

<sup>42</sup>Artikel R,I Htp: *Budaya Jawa Tari di Indonesia*, Artikel diakses pada pada 20 Desember 2019 (HYPERLINK) “file// budaya Jawa

kuda sedang berjalan menyerupai kuda yang sebenarnya. Tariannya diiringi alat musik seperti angklung, gendang, trompet. Diantaranya mereka ada pemimpinnya yang disebut dukun atau dalang.

Fungsi dukun atau dalang sebagai perantara memanggil jurig (makhluk gaib/ syaitan) agar memasuki tubuh para penari, caranya yaitu dengan mengucap mantra-mantra. Kalau syaratnya terpenuhi, para penari ada yang mampu memakan padi seperti seekor kuda pula.

Mengingat akan sifatnya yang memperlihatkan segi-segi kekuatan dan kekuatan keagamaan, tarian Kuda Lumping berasal dari zaman sebelum pengaruh Hindu, versi lain berasal dari zaman prasejarah, seperti halnya juga pada masyarakat mentawai yang meniru gerak- gerak binatang kelelawar. Tarian tersebut merupakan tarian kepahlawan yang berlaku pada masa lampau. Menurut keterangan para orang tua, tarian Kuda Lumping itu diselenggarakan pada saat orang- orang akan mengadakan selamatan untuk memungut hasil panen.<sup>43</sup>

## **B. Praktik Kesenian Kuda Lumping Di Kecamatan Air Joman**

Pelaksanaan tarian Kuda Lumping yang diadakan di Kecamatan Air Joman tergantung pada warga yang mau mengadakan perayaan hari besar, maupun pesta (kelahiran bayi, khitanan, dan pernikahan). Dan kebanyakan permainan Kuda Lumping dilakukan pada pesta pernikahan. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan permainan Kuda Lumping tergantung pada permintaan orang yang mempunyai pesta

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

tersebut. Lamanya perundingan mengenai waktu dan pelaksanaan biasanya mencapai satu hingga dua hari, karena dikhawatirkan berbenturan dengan kegiatan yang lain.

Adapun peralatan yang digunakan dalam permainan Kuda Lumping tersebut adalah kuda- kudaan yang terbuat dari bambu yang tidak mempunyai kaki, cempeti, topeng, barongan yang terdiri satu orang, segala jenis asesoris seperti halnya prajurit kerajaan, pedang, dan diiringi musik yang bernama Gamelan. Sebelum tarian dimainkan maka pawang Kuda Lumping meminta sesaji yang berisi buah- buahan, wewangian, air degan, nasi tumpeng, bunga tiga warna dan ayam hitam yang hidup, semuanya itu disediakan oleh tuan rumah. Kemudian pawang Kuda Lumping pun membacakan mantra, semua dipersembahkan untuk roh-roh leluhur agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar.

Dalam permainan Kuda Lumping ini terdiri dari tiga fase, yakni:

*Pertama*, fase anak- anak, yakni permainan ini dilakukan oleh anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar baik laki- laki maupun perempuan, yang berdurasi satu sampai dua jam. Tarian yang dilakukan hanyalah tarian pembuka saja.

*Kedua*, dilanjutkan oleh para remaja yakni mereka yang duduk dibangku SMP atau SMA baik Laki- laki maupun Perempuan, mereka menarikan tarian yang ditentukan oleh ketua yakni tarian Reoq, tarian tersebut telah dipelajari pada hari- hari sebelumnya. Mereka ini menari dengan menggunakan kostum yang telah ditentukan yakni pakaian yang berwarna hitam dan putih, penari perempuan memakai selendang yang diikat dipinggang dan penari laki- lakinya memakai blangkon.

*Ketiga*, dilanjutkan oleh orang dewasa, yakni mereka yang berumur 20 sampai 40 tahun tarian ini adalah tarian inti, yakni tarian yang ditunggu- tunggu para penonton. Tarian ini diperankan oleh orang-orang yang profesional, tarian ini kira-kira berdurasi kurang lebih lima jam. Awal mula para pemain ini memerankan tarian sama halnya seperti tarian yang dilakukan oleh anak-anak dan para remaja, selama kurang lebih satu jam. Para pemain ini dilengkapi dengan pemain yang memakai topeng yang berjumlah dua orang, dan pemain yang menggunakan barongan yang berjumlah dua orang pula. Dan para pemain ini dilengkapi dengan asesoris kerajaan. Setelah satu jam berlalu para pemain Kuda Lumping ini memerankan berbagai macam tarian.

Adapun tarian tersebut yakni:

1. Tarian Monyet

Yaitu pemain memerankan tarian yang berperilaku seperti monyet, yakni jungkir balik, melompat, manjat pohon, makan kacang yang berasal dari lemparan penonton, makan buah-buahan yang diambil dari penonton secara paksa.

2. Tarian Babi

Yaitu pemain ini memerankan adegan babi seperti: melubangi tanah, mainan cacing, makan singkong mentah, berlari-lari tanpa tujuan kesana – kemari.

3. Tarian Ular

Yaitu pemain memerankan tarian layaknya gerakan ular, yaitu: menggeliyot, merayap, mengejar tikus bohongan yang disediakan.

#### 4. Tarian Orang Gila

Yaitu pemain memerankan adegan seperti orang gila, yaitu: tertawa sendiri, nangis dan marah-marah tanpa sebab, berbicara sendiri, dan menakut-nakuti penonton.

#### 5. Tarian Orang Bencong

Yaitu pemain memerankan adegan orang perempuan seperti: bedakan, lipstikan, sisiran rambut, dan bergaya seperti seorang perempuan.

#### 6. Tarian Perang

Yaitu pemain memerankan adegan tarian perang, dan pedang yang digunakan pedang asli tetapi tidak tajam.

Dan ketika musik gamelan dimainkan makin keras maka berbagai macam taraiian di atas gerakannya pun semakin keras. Dan berbagai macam sesaji yang telah disediakan diatas tadi (buah-buahan, wewangian, air degan, nasi tumpeng, bunga tiga warna yakni kantil, kenanga cempaka dan ayam hitam hidup), dimakan oleh para pemain bertopeng dan para pemain barongan. Kemudian para pemain tersebut ada yang makan bara api, asap kemenyan, dan berbagai macam makanan yang ada di depan mereka.

### **C. Dampak Yang Timbul Dari Aksi Kesenian Kuda Lumping**

Berdasarkan penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatifnya yang terjadi pada pelaksanaan tarian Kuda Lumping adalah :

#### 1. Dampak Positif Tarian Kuda Lumping

- a) Dapat menghibur masyarakat sekitar baik yang anak- anak, pemuda maupun orang tua
- b) Dapat menambah uang saku sekolah bagi anak yang melaksanakan tarian Kuda Lumping
- c) Dapat melestariakan kebudayaan tradisional Jawa.

## 2. Dampak Negatif Pelaksanaan Tarian Kuda Lumping

- a) Dampak negatif yang terberat dalam tarian Kuda Lumping adalah adanya unsur syirik yang ditujukan kepada roh- roh leluhur.
- b) Adanya percampuran antara laki- laki dan perempuan yang bukan muhrim.
- c) Dalam tarian Kuda Lumping ada adegan memakan ayam hidup-hidup.
- d) Adanya adegan memakan sesuatu yang tidak baik diantaranya: bunga tiga warna (kantil, kenanga, cempaka), minum minyak wangi, asap pembakaran kemenyan, serta bara api
- e) Adanya unsur meniru ciptaan Allah yakni meniru bentuk kuda, pada peralatan yang digunakan, dalam tarian tersebut.
- f) Adapula tarian yang meniru perilaku binatang – binatang buas.
- g) Waktu untuk membantu orang tua tersita dalam melaksanakan tarian Kuda Lumping.
- h) Setelah permainan selesai, pakaian yang dikenakan terlalu kotor sehingga sulit dibersihkan.
- i) Setelah permainan selesai, perut mules karna kebanyakan makan makanan yang telah disediakan.
- j) Badan tersa capek, pegal- pegal, dan bahkan lecet (luka ringan), dan cidera bagi penari dewasa ketika memerankan adegan binatang buas.

- k) Tidak melaksanakan shalat ketika tarian tersebut dimainkan
- l) Dari segi penonton waktu tersita guna melihat pertunjukan tarian Kuda Lumping dan bahkan bagi penonton anak- anak sampai ketakutan melihat tarian yang diperankan oleh penari orang dewasa.

#### **D. Faktor Masyarakat Kecamatan Air Joman Menjadikan Kesenian Kuda Lumping Sebagai Hiburan Walimatul ‘Urs**

Kuda lumping merupakan tradisi yang kemudian ditampilkan dan menjadi hiburan di kalangan masyarakat. Khususnya di Kecamatan Air Joman, masyarakat sering mengundang kuda lumping sebagai hiburan, baik dalam acara resepsi pernikahan, serta acara-acara besar lain.

Minat masyarakat Kecamatan Air Joman untuk menyaksikan kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs sangatlah tinggi. Kemeriahan serta kehebohan penampilan kuda lumping pun menjadi alasan masyarakat suka untuk menonton kesenian ini. Meskipun ada unsur ghaib di dalamnya, nyatanya masyarakat tidaklah takut.

Melihat penampilan pemain yang melakukan aksi dan gaya yang tidak menentu, para penonton pun akan dibuat terhibur. Artinya, penyebab masyarakat suka dengan adanya atraksi kuda lumping pada saat walimatul ‘urs adalah karena terhibur. Pada tahap ini, kuda lumping adalah sebagai ajang hiburan bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paijo, salah satu masyarakat yang pernah mengundang kesenian kuda lumping. Beliau mengungkapkan :

“Saya mengundang itu hanya sebatas untuk hiburan, karena warga sini banyak yang suka, biasanya orang-orang kuda lumping kemasukan endang yang mereka miliki masing-masing untuk menunjukkan atraksi nya.”<sup>44</sup>

Senada dengan Bapak Paijo, Ibu Dewi juga mengatakan bahwa :

“Iya, ibu pernah mengadakan pesta pernikahan, terus ibu ngundang kuda lumping, untuk hiburan aja, karena masyarakat sini suka nonton kuda lumping, jadi kalau ibu ngundang kuda lumping acaranya jadi rame.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber, dapatlah dipahami bahwa tujuan pihak penyelenggara walimah mengundang kesenian kuda lumping adalah agar acara menjadi semakin ramai. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang suka melihat atraksi kuda lumping tersebut. Dengan banyaknya masyarakat yang suka, maka banyak yang terhibur, dan otomatis akan banyak pula yang datang ke walimatul ‘urs.

Mengundang kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs sudah termasuk ke dalam salah satu tradisi masyarakat Kecamatan Air Joman. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi ini dimulai, yang pasti sampai sekarang masyarakat masih terus mengadakan kesenian kuda lumping saat walimatul ‘urs.

Suatu pekerjaan akan menjadi tradisi manakala diterima dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Air

---

<sup>44</sup>Paijo, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

<sup>45</sup>Dewi, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

Joman menerima dan melakukan secara terus menerus tradisi menampilkan kuda lumping pada saat walimatul ‘urs.

Meskipun dalam sebuah tradisi sering muncul pro dan kontra, pada kenyataannya masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adin. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kuda lumping, Saya rasa tidak masalah. Karena cuma sebagai hiburan aja. Selagi masyarakat senang dan menikmati, Saya rasa tidak masalah.”<sup>46</sup>

Senada dengan hal di atas, Bapak Tugiman juga mengatakan bahwa :

“Kuda lumping kan tradisi, jadi kalau tidak ada itu kayaknya acara nikah tidak meriah. Jadi, ya nggak apa-apa kalau memang mau mengundang kuda lumping ini. Saya setuju-setuju aja.”<sup>47</sup>

Berdasarkan dua pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa masyarakat menganggap kesenian kuda lumping bukanlah sebuah masalah. Kesenian tersebut hanyalah tradisi yang harus terus dilestarikan. Karena, kesenian ini memiliki keunikan tersendiri. Selain karena gerakan dan atraksinya, pada kenyataannya kesenian ini berhasil menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya dan sukses menghibur pihak yang menjadi penonton.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata sikap kontra terhadap kesenian kuda lumping juga muncul di kalangan masyarakat Kecamatan Air

---

<sup>46</sup>Adin, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

<sup>47</sup>Tugiman, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

Joman. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Bapak Asmudi mengatakan bahwa :

“Kuda lumping itu kan hanya tradisi. Kalau tradisi telah bercampur dengan hal yang dilarang, Saya rasa tak usah lah dilakukan.”<sup>48</sup>

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa pro dan kontra tetap timbul meskipun terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi. Artinya, meskipun suatu pekerjaan telah dilakukan terus-menerus, ia tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Termasuk kesenian kuda lumping. Dengan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat, ini menandakan bahwa masyarakat telah menelaah dan menyadari bahwa ada hal-hal yang dilarang dalam atraksi kesenian kuda lumping.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik poin tentang faktor masyarakat Kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walimatul ‘urs yaitu sebagai berikut :

#### 1. Faktor Suka

Menyaksikan penampilan kuda lumping dengan kerelaan penuh serta kesenangan adalah bukti bahwa masyarakat Kecamatan Air Joman suka terhadap salah satu tradisi ini. Seandainya masyarakat tidak menyukai akan atraksi tersebut, maka pastilah di setiap penampilan kuda lumping akan sepi penonton. Pada kenyataannya, di setiap penampilannya, selalu ramai masyarakat yang datang dan menonton pertunjukan hingga selesai, meskipun sampai tengah malam.

---

<sup>48</sup>Asmudi, salah satu warga Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 20 Oktober 2019.

## 2. Faktor tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat yang terus dilakukan turun temurun, bahkan hingga sekarang. Hiburan kesenian kuda lumping dinilai sebagai tradisi karena masih terus dilakukan hingga sekarang. Meski tidak ada data yang valid tentang kapan tradisi ini dimulai, namun kuda lumping masih tetap eksis dari dulu hingga sekarang mengisi hiburan di acara walimatul ‘urs.

### **E. Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman Tentang Walimatul ‘Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumpung**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut pandangan ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman tentang walimatul ‘urs dengan hiburan kesenian kuda lumping :

#### 1. Bapak H. Adlan Lubis<sup>49</sup>

Berkaitan dengan hal walimatul ‘urs yang mengundang kesenian kuda lumping, Beliau berpendapat :

---

<sup>49</sup>Beliau lahir di Pasar Lembu pada tanggal 15 November 1962. Menyelesaikan pendidikan tingkat SD (sekolah dasar) di Ibtidaiyah Al-Washliyah Pasar Lembu pada tahun 1976. Setelah itu, Beliau melanjutkan pendidikan tingkat SMP (sekolah menengah pertama) di MTs Cokro Aminoto dan tamat tahun 1979. Selepas menyelesaikan jenjang SMP, Beliau pun melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA (sekolah menengah atas) di Madrasah Aliyah Cokro Aminoto dan lulus pada tahun 1982. Karena merasa ilmu agama yang dimiliki masih sedikit, pada akhirnya Beliau memutuskan untuk lanjut pendidikan Agama dan lulus sebagai Sarjana Muda IAIN SU pada tahun 1988. Setelah itu, Beliau pun menempuh jalur pendidikan Sarjana di FKIP UMN dan lulus pada tahun 2003. Lalu, Beliau pun melanjutkan pendidikan S2 di UIKA Bogor dan selesai pada tahun 2016. Sekarang, Bapak H. Adlan Lubis menjabat sebagai ketua PD Al-Washliyah Asahan periode tahun 2015-2020. Selain itu, Beliau juga aktif ceramah dan memberikan pengajaran agama di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Air Joman. Karena ilmu agama yang dimilikinya, Beliau juga dijadikan tempat bertanya masyarakat. Hal ini terjadi andaikata timbul permasalahan agama, baik dalam segi ibadah maupun muamalah yang masyarakat tidak mengerti, Beliau lah menjadi sosok yang menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kiranya Bapak H. Adlan Lubis layak dikatakan sebagai Ulama AL-Washliyah Kecamatan Air Joman.

“Saya berpandangan bahwa kehadiran kesenian kuda lumping dalam acara walimah sangat mempengaruhi runtuhnya nilai sakral sebuah pernikahan, karena di dalamnya terdapat kemusyrikan yang nyata. Oleh karena itu, ketika walimah di gandengkan dengan kesenian kuda lumping maka hukumnya haram.”<sup>50</sup>

Lebih lanjut, Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Kesenian haram jika di dalamnya ada kemusyrikan yang dalam nash sudah jelas keharaman atas kemusyrikan. Dan membahayakan diri dan orang lain seperti hadis nabi لا ضرار ولا ضرار yang artinya tidak boleh membahayakan orang lain dan dirinya”.<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Adlan Lubis tersebut, penulis menganalisis bahwa Beliau berpendapat hukum walimatul ‘urs yang didalamnya terdapat kesenian kuda lumping adalah haram. Hal ini disebabkan adanya unsur bersekutu dengan jin ataupun setan yang menyebabkan pemain kuda lumping berlagak tidak jelas seperti hewan dan sebagainya.

Kerjasama yang dilakukan antar manusia dan jin tidaklah boleh untuk dilakukan. Karena, pada hakikatnya tempat manusia meminta hanyalah Allah swt. Jika ada tempat atau benda lain sebagai sarana untuk meminta sesuatu, maka hal tersebut sudah termasuk dalam kategori syirik.

Sakralnya ikatan pernikahan akan rubuh seketika dimainkannya kesenian kuda lumping. Ikatan suci pernikahan seharusnya dihiasi dengan hal-hal yang

---

<sup>50</sup>Adlan Lubis, Ketua PD Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Asahan, wawancara pribadi, Asahan, 28 Mei 2019.

<sup>51</sup>*Ibid.*

membawa diri untuk lebih dekat kepada Allah swt. Bukan hal-hal yang membawa kepada syirik dan kemurkaan Allah swt.

Selain itu, dalam penampilan kesenian kuda lumping terdapat hal-hal bisa membahayakan diri dan orang lain. Seperti makan beling, makan ayam hitam hidup-hidup, dicambuk, dan sebagainya. Bapak H. Adlan Lubis beranggapan hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Karena, hal yang membahayakan diri pribadi dan orang lain dilarang dalam agama. Dan sesuatu yang dilarang hendaklah untuk di jauhi.

## 2. Bapak Asrul<sup>52</sup>

Berkaitan dengan masalah mengundang kesenian kuda lumping pada saat malimatul ‘urs, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Walimah adalah bahagian dari ibadah menjalankan sunnah, yang harus menghindarkan aspek kebatilan di dalamnya. Kesenian kuda lumping itu tidak dipungkiri merupakan kebatilan yang terstruktur atau terorganisir dengan mengikutsertakan setan dalam memberikan hiburannya. Maka walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping hukumnya haram.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Beliau lahir di Pasar Lembu pada tanggal 2 April 1975. Menyelesaikan pendidikan tingkat SD (sekolah dasar) di SD Negeri 014701 pada tahun 1986. Setelah itu, Beliau pun melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Medan dan lulus pada tahun 1990. Selepas menyelesaikan pendidikan tingkat SMP (sekolah menengah pertama) di MTS Negeri Medan, Beliau pun melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai dan tamat pada tahun 1993. Lalu Beliau pun melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan-Kisaran pada program studi Pendidikan Agama Islam dan selesai pada tahun 2009. Keseharian Bapak Asrul Johan diisi dengan kegiatan keagamaan. Mulai dari mengajar, ceramah, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan masyarakat seputar masalah ibadah maupun muamalah.

<sup>53</sup>Asrul, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Air Joman, wawancara pribadi, Asahan, 28 Mei 2019.

Berdasarkan pernyataan Beliau di atas, hukum walimatul ‘urs yang di dalamnya terdapat kesenian kuda lumping adalah haram. Hal ini disebabkan ada hal bathil yang tercampur di dalamnya. Kebathilan yang dimaksud adalah dengan mengikutsertakan setan di dalamnya.

Ketika kesenian dicampur adukkan dengan sesuatu yang haram maka hal tersebut pun akan otomatis menjadi haram. Hadirnya permohonan bantuan kepada setan adalah kebatilan yang sangat jelas. Karena permohonan bantuan tidak layak diajukan kepada makhluk (ciptaan). Permohonan tersebut hanya layak ditujukan kepada khaliq (pencipta), yaitu Allah swt.

Selain itu, Beliau juga mengatakan :

“Dan kesenian sendiri itu hukumnya mubah sesuai kutipan hadis tentang adat ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن “apa yang menurut kaum muslimin adalah baik maka menurut Allah juga baik. Namun, jika di dalamnya terdapat unsur haram, maka akan secara otomatis kesenian itu pun akan menjadi haram.”<sup>54</sup>

Kesenian adalah sesuatu yang menampilkan estetika dan keindahan. Pada dasarnya, kesenian adalah boleh untuk dilaksanakan selama tidak ada hal yang haram dicampur ke dalamnya. Ketika kesenian telah berbaur dengan unsur syirik, maka secara otomatis kesenian tersebut pun menjadi haram. Inilah yang terjadi pada kesenian kuda lumping.

Sudah seharusnya masyarakat sadar akan keharaman mengundang kesenian kuda lumping pada walimatul ‘urs. Karena, nilai kesucian dan kesakralan pada saat

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

memulai rumah tangga bisa rubuh dengan adanya hal yang sebenarnya tidak perlu. Jika hendak mengadakan hiburan, adakanlah hiburan yang tidak ada unsur haram di dalamnya. Maka acara walimatul ‘urs akan terbebas dari hal yang dilarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelum ini, maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan tarian Kuda Lumping yang diadakan di Kecamatan Air Joman tergantung pada warga yang mau mengadakan perayaan hari besar, maupun pesta (kelahiran bayi, khitanan, dan pernikahan). Dan kebanyakan permainan Kuda Lumping dilakukan pada pesta pernikahan. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan permainan Kuda Lumping tergantung pada permintaan orang yang mempunyai pesta tersebut. Adapun peralatan yang digunakan dalam permainan Kuda Lumping tersebut adalah kuda- kudaan yang terbuat dari bambu yang tidak mempunyai kaki, cempeti, topeng, barongan yang terdiri satu orang, segala jenis asesoris seperti halnya prajurit kerajaan, pedang, dan diiringi musik yang bernama Gamelan. Sebelum tarian dimainkan maka pawang Kuda Lumping meminta sesaji yang berisi buah-buahan, wewangian, air degan, nasi tumpeng, bunga tiga warna dan ayam hitam yang hidup, semuanya itu disediakan oleh tuan rumah. Kemudian pawang Kuda Lumping pun membacakan mantra, semua dipersembahkan untuk roh-roh leluhur agar acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar.
2. Adapun Faktor masyarakat Kecamatan Air Joman menjadikan kesenian kuda lumping sebagai hiburan walimatul ‘urs yaitu Faktor suka dan Faktor tradisi.

Faktor suka yaitu tingginya minat masyarakat Kecamatan Air Joman untuk menyaksikan kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs. Kemeriahan serta kehebohan penampilan kuda lumping pun menjadi alasan masyarakat suka untuk menonton kesenian ini. Faktor tradisi yaitu masyarakat Kecamatan Air Joman menerima dan melakukan secara terus menerus tradisi menampilkan kuda lumping pada saat walimatul ‘urs.

3. Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman tentang mengundang kuda lumping pada saat walimatul ‘urs adalah haram. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya adalah, karena kesenian kuda lumping mencampur adukkan antara yang haq dan yang bathil, ada unsur syirik, melukai diri, maksiat dan lain-lain. Hendaklah setiap pribadi sadar dan menghindari hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Peneliti ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya tidak diperbolehkannya mencampur adukkan antara hak dan yang batil, dalam artian jangan mengundang kesenian kuda lumping pada saat walimatul ‘urs, karena hukumnya haram.
2. Penulis tetap menerima masukan dan kriti k terhadap tulisan ini dengan cara yang positif untuk perbaikan ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2005.
- A Djazuli, *Kidah-kaidah Fiqih*, Cet.2, Jakarta: Kencana 2007.
- Abdullah, Hafid. kunci fiqih Syafi'i Terj, AL-Tanbih fii fiqih ASy Syafi'I, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- AL-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Lebanon: Darul fikr, 2006.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Nabhani Idris Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad. *Hasyiyatan Qulyubiy 'Umairah*, Lebanon: Darul fikr, 1995.
- Artikel R,I Htp: *Budaya Jawa Tari di Indonesia*, Artikel diakses pada pada 20 Desember 2019 (HYPERLINK) “file// budaya Jawa
- As Shabuni, Muhammad Ali. *Pernikahan Dini Yang Islami*. Diterjemahkan oleh Mashuri Ikhwani Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Syarief Sukandy, Bandung : Al-Ma'arif, 1986.
- Depertemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- <https://id.m.wikipedia.org/kudalumping>, di akses pada tanggal 12 Maret 2019, 22:51 WIB.

- Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (Pekalongan: Raja murah, 1994),
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. Diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2007.
- Subhan, Nurdin. *Kado Pernikahan Buat Generasiku (Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru)*, Bandung: Mujahid Press.
- Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami'' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul* Alih bahasa Bahrin Abu Bakar. Cetakan ke 2. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002). h. 919.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.